



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fatmawati binti Mausurang, NIK. 7605037112670051, umur 54 tahun, tempat tanggal lahir Somba 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Mosso, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

Isranih Nursulfah, S.Pd.SD binti Basri, NIK. 7605025306920001, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Pulau Saliriang 13 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Sekolah SDN No. 19 Inpres Luaor, Pendidikan Strata I, bertempat kediaman di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon II bertindak atas dirinya sendiri sekaligus sebagai wali dari Pemohon V yang masih di bawah umur, dan sebagai kuasa insidentil dari Pemohon III dan IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK/III/2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 1 Maret 2022;

Gupron bin Basri, NIK. 7310020109910001, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Pulau saliriang 1 September 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Pl. Saliriang, Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Alqadri bin Basri, NIK. 7605022107970004, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Pulau Saliriang 21 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai

Pemohon IV;

Nur Ain Syafirah binti Basri, NIK 7605025404080001, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Luaor 14 April 2008, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, sebagai

Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 1 Marret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari yang sama dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj tanggal 1 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Basri bin Mansyur dan Almarhumah Rahaniah binti Daming adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 1992 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 16/6/VI/1992 tanggal 26 Juni 1992;
2. Bahwa Almarhum Basri bin Mansyur dan Almarhumah Rahaniah binti Daming telah mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1)Isranih Nursulfah binti Basri (umur 29 tahun)
 - 2)Gupron bin Basri (umur 28 tahun)
 - 3)Muh. Alqadri bin Basri (umur 24 tahun)
 - 4)Nur Ain Syafirah binti Basri (umur 13 tahun)

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhumah Rahaniah binti Daming telah meninggal dunia pada 13 Januari 2012 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 7605-KM-23022022-0002 tanggal 23 Februari 2022;

4. Bahwa setelah Almarhumah Rahaniah binti Daming meninggal dunia, Almarhum Basri bin Mansyur menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Fatmawati binti Mausurang pada tanggal 30 Oktober 2013 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 140/14/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, dan tidak mempunyai seorang anak;

5. Bahwa Almarhum Basri bin Mansyur telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene karena sakit;

6. Bahwa semasa hidupnya Basri bin Mansyur sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada sekolah SLB Negeri Pamboang;

7. Bahwa para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Basri bin Mansyur melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan taspen serta keperluan lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Basri bin Mansyur meninggal dunia pada 04 Februari 2022 di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sebagai pewaris;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Basri bin Mansyur;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati (Pemohon I), NIK 7605037112670051, tanggal 6 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isranih Nursulfah, NIK 7605025306920001, tanggal 5 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gupron, NIK 7310020109910001, tanggal 29 April 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Alqadri, NIK 7605022107970004, tanggal 29 Juli 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16//VI/1992, atas nama Basri dan Rahaniah, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan L. Kalmas, Kabupaten Pangkep, tanggal 26 Juni 1992, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/14/X/2013, atas nama Basri dan Fatmawati (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-23022022-0002, atas nama Rahaniah, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 23 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-23022022-0001, atas nama Basri, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 23 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXVIII/IST/1374/IV/2010, atas nama Nur Ain Syafirah (Pemohon V), dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 8 April 2010, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Asli Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Israni Nursulfah (Pemohon II) tertanggal 23 Februari 2022 dan diketahui oleh Lurah Mosso dan Camat Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj



dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Basri, Nomor 0306/E/KARPEG/27602/8/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 4 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Basri, Nomor 671231141210010, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi:

1. Askar bin Kambuto, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, III, IV dan V, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai ibu dan anak-anak tiri;

Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai istri dari Basri;

Bahwa saksi kenal Pemohon II, III, IV dan Pemohon V adalah anak-anak dari Basri dan Rahaniah;

Bahwa setahu saksi Basri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Februari 2022 dan tetap beragama Islam;

Bahwa setahu saksi Rahaniah (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012;

Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Basri telah menikah 2 (dua) kali yakni istri pertama Rahaniah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Pemohon II, III, IV dan V;



Bahwa setelah meninggalnya Rahaniah (istri pertama) kemudian Basri menikah dengan Fatmawati (Pemohon I) dan tidak dikaruniai anak;

Bahwa orang tua kandung dari Basri yakni Mansyur dan Salma telah lebih dulu meninggal dunia;

Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Basri;

Bahwa semasa hidup almarhum Basri tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Basri tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Basri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah SLB Negeri Pamboang;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Basri guna pengurusan TASPEN dan keperluan lainnya;

2. Darsan bin Arsad, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Somba Tenggara, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai ibu dan anak-anak tiri;

Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai istri dari Basri;

Bahwa saksi kenal Pemohon II, III, IV dan Pemohon V adalah anak-anak dari Basri dan Rahaniah;

Bahwa setahu saksi Basri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Februari 2022 dan tetap beragama Islam;

Bahwa setahu saksi Rahaniah (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj



Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Basri telah menikah 2 (dua) kali yakni istri pertama Rahaniah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Pemohon II, III, IV dan V;

Bahwa setelah meninggalnya Rahaniah (istri pertama) kemudian Basri menikah dengan Fatmawati (Pemohon I) dan tidak dikaruniai anak;

Bahwa orang tua kandung dari Basri yakni Mansyur dan Salma telah lebih dulu meninggal dunia;

Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Basri;

Bahwa semasa hidup almarhum Basri tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Basri tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Basri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah SLB Negeri Pamboang;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Basri guna pengurusan TASPEN dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan yang mana tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Basri bin Mansyur (Pewaris), selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Basri bin Mansyur guna pengurusan TASPEN almarhum Basri bin Mansyur dan keperluan lainnya, karena almarhum Basri bin Mansyur (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022 disebabkan sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, II, III, dan IV, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat, yang menerangkan bahwa Pemohon I, II, III, dan IV adalah warga negara yang tunduk terhadap hukum dengan identitas yang dimiliki;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Basri dan Rahaniah, menerangkan bahwa antara Basri dan Rahaniah adalah pasangan suami istri sah, namun terpisah dengan meninggalnya Rahaniah pada tanggal 13 Januari 2012 (bukti P. 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah Basri dan Fatmawati (Pemohon I), yang menerangkan bahwa antara Basri dengan Fatmawati (Pemohon I) adalah benar pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian Basri (suami Pemohon I sekaligus ayah kandung Pemohon II, III, IV

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V), yang menerangkan bahwa benar Basri telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nur Ain Syafirah (Pemohon V), yang menerangkan bahwa benar Nur Ain Syafirah anak kandung dari Basri dan Rahaniah yang terlahir pada tanggal 14 April 2008 (umur 13 tahun) masih di bawah umur untuk berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Silsilah keluarga almarhum Basri tertanggal 23 Februari 2022 yang dibuat oleh Israni Nursulfah (Pemohon II) yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Basri;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Pegawai dan Kartu Peserta Taspen Basri, yang menerangkan bahwa benar semasa hidup almarhum Basri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.12 dikategorikan sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan mana berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., keduanya bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. Dengan demikian kedua orang saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Basri bin Mansyur sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022 karena sakit;
2. Bahwa orang tua kandung Pewaris bernama Mansyur dan Salma telah meninggal dunia lebih dulu;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Basri bin Mansyur;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Basri bin Mansyur guna pengurusan TASPEN dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Basri bin Mansyur meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Basri bin Mansyur adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, di mana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 **Hijriyah** oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai wakil dan kuasa dari Pemohon III, IV dan Pemohon V.

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp250.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mj